

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Islam sudah lama ingin untuk membebaskan diri dari berurusan dengan lembaga keuangan yang mengandung unsur riba. Sebagian umat Islam berhati-hati dalam jual beli atau urusan muamalah lainnya. Mereka berusaha untuk menjauhi riba, karena hal ini dilarang dalam agama, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 275:



Artinya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut Abi Thahir bin Ya'qub, maksud riba yang diharamkan dalam ayat ini adalah adanya penambahan di awal dan di akhir transaksi, yaitu utang piutang yang harus dibayar lebih dari jumlah yang seharusnya dan kelebihan ini sudah ditentukan dari awal.¹

Menurut Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, umat Islam sudah sepakat akan keharaman riba, hanya mereka berbeda pendapat tentang rinciannya saja.² Hal

¹Abi Thahir bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *Tanwirul Maqabais min Tafsir Ibni Abbas*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 h), h. 47.

²Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 h), Jilid 2, h. 36.

ini karena dalam banyak ayat Alquran dan hadits Nabi riba memang merupakan perbuatan yang diharamkan. Dalam sebuah hadis diterangkan:

كَلِّ قَرْضَ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ وَجْهِهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)

Artinya :

Setiap pengutangan yang menarik keuntungan maka itu adalah salah satu cara di antara cara-cara riba. (HR Baihaqi).

Riba menurut Syekh Sayyid Sabiq berarti tambahan atau bertambah, maksudnya tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit atau banyak. Riba diharamkan oleh seluruh agama Samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nasrani dan Islam.³

Riba bisa terjadi dalam berbagai bentuk transaksi uang dan barang. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, barang-barang yang dapat terjadi riba padanya adalah uang (emas, perak atau uang kertas), *bur* (semacam gandum), *sya'ir* (beras), *hinthah* (sejenis gandum) dan tamar (korma).⁴

Sekarang ini lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di masyarakat semakin banyak. Lembaga keuangan itu tampil dengan berbagai macam nama, bentuk dan operasionalisasinya. Semua dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

³Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 176.

⁴Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth), h. 169.

Unsur riba biasanya ditemui pada lembaga keuangan berupa bank konvensional. Oleh karena itulah kemudian bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah yang berusaha melepaskan masyarakat dari riba tersebut. Lembaga keuangan berbasis syariah tersebut tidak hanya muncul di negara-negara muslim, tetapi juga di negara-negara yang muslimnya minoritas, di mana di negara tersebut dibolehkan mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah di samping yang konvensional.⁵

Berangkat dari sinilah kemudian di Indonesia bermunculan lembaga keuangan khususnya perbankan yang berbasis syariah. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan hal ini dianggap sebagai pasar yang sangat potensial bagi tumbuh kembangnya lembaga keuangan berbasis syariah.⁶

Menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum terbagi dua, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah di antaranya menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk Giro berdasarkan

⁵M. Amer Chapra dan Thariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 5.

⁶Adiwarman Karim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 2.

prinsip wadi'ah; Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah; Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; atau bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah. Menyalurkan dana dalam bentuk Piutang dengan prinsip jual beli meliputi: *mudharabah; isthishna; ijarah; salam*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi mudharabah; musyarakah dan sebagainya. Bank syariah juga dapat bertindak sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya.⁷

Di sisi lain, di tengah masyarakat juga banyak beroperasi lembaga keuangan bukan bank (non-bank). Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.⁸ Jenis-jenis LKBB meliputi perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun koperasi simpan pinjam, bursa efek / pasar modal, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, pegadaian dan perusahaan sewa guna.⁹

Di Kota Banjarmasin terdapat sejumlah lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), baik yang sifatnya konvensional maupun berbasis syariah. Khusus mengenai LKB yang berbasis syariah menurut pengamatan

⁷Mohammad Antonio Syafii, *Bank Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 70.

⁸Sumber: Bahan Pelatihan Konsultan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) Bank Indonesia.

⁹<http://boniephoel.wordpress.com/2010/04/26/lembaga-keuangan-bukan-bank/>

penulis di antaranya ada BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Kalsel Syariah. Sementara LKBB yang berbasis syariah di antaranya Pegadaian Syariah dan Asuransi Syariah.

Berbagai jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah belum diketahui oleh masyarakat. Cara operasionalisasinya relatif mirip dengan bank, tetapi sesungguhnya mereka bukan bank, dan karenanya tidak menggunakan peraturan perbankan, melainkan menerapkan peraturan tersendiri. Namun intinya juga untuk membantu kelancaran, kemudahan dan keberhasilan dalam mobilitas dan pengembangan ekonomi masyarakat. Prinsip yang digunakan juga saing menguntungkan, simbiosis-mutualis.

Selama ini perkembangan LKB dan LKBB berbasis syariah itu belum betul-betul optimal dan masih kalah dengan yang konvensional. Hal ini karena sebagian besar masyarakat belum mengenal LKB dan LKBB secara memadai, bahkan masih ada yang beranggapan operasionalisasi lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Mengingat dana nasabah dapat dijadikan sumber perputaran modal, maka keterbatasan nasabah juga berakibat modal kredit yang digulirkan kepada masyarakat juga relatif terbatas.

Di tengah kondisi demikian, masyarakat perlu mengetahui dan mengenali lebih jauh lembaga-lembaga keuangan yang ada. Pada gilirannya masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai debitur maupun kreditur. Keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan dunia perbankan, juga menyebabkan kurangnya pengetahuan tersebut. oleh karena

itu penting sekali untuk terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui, untuk selanjutnya dapat memanfaatkannya untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Lebih-lebih bagi masyarakat Islam, tentu penting sekali untuk mengetahui keberadaan dan operasionalisasi lembaga keuangan bank dan bukan bank dalam kacamata hukum Islam. Hukum Islam terkait dengan *ahkam al-khamsah*, yaitu wajib, haram, makruh, mandub dan mubah. Semua aspek hukum ini mengandung tuntutan dan konsekuensi sendiri, sehingga umat Islam harus mengetahui mana-mana pekerjaan yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi.¹⁰

Hukum Islam juga terkait dengan *maqasid al-syariah*, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzl al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).¹¹ Dalam hal memelihara harta, bagi umat Islam tentu juga harus sejalan dengan ajaran agama (hukum Islam), baik cara memperolehnya, menyimpannya, mengembangkannya maupun menggunakannya.

Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui operasionalisasi lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah, termasuk penulis sendiri, serta banyaknya jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank yang beroperasi di tengah masyarakat, maka kiranya perlu untuk diteliti lebih jauh. Tetapi mengingat jenis lembaga keuangan tersebut sangat banyak maka yang akan diteliti dibatasi pada dua jenis saja.

¹⁰Saidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1990), h. 40.

¹¹Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Berut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10.

Dalam hal ini untuk LKB berbasis syariah yang diteliti adalah Bank Kalsel Syariah yang beralamat di Jl Brigjen H Hassan Basri (Kayu Tangi) yang diakili oleh Kedai Syariah Unit IAIN Antasari, sedangkan LKBB berbasis syariah diwakili oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang beralamat di Jl Jendral Ahmad Yani km 5 Banjarmasin. Aspek-aspek yang diteliti dibatasi pada aspek manajemen dan produknya saja.

Penelitian ini penting sebab elama ini masih banyak masyarakat yang kurnag mengetahui lembaga keuangan bank dan bahkan bank berbasis syariah, terutama di segi manajemen dan produknya. Bahkan tidak sedikit kalangan masyarakat yang beranggapan, produknya tidak berbeda dengan produk perbankan konvensional pada umumnya. Hal ini perlu diluruskan dan didudukkan secara proporsional. Hasil penelitian ini akan dijadikan bahan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Berbasis Syariah (Analisis Perbandingan)".

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Kota Banjarmasin?.
2. Bagaimana produk lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Kota Banjarmasin?.

3. Bagaimana perbandingan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Kota Banjarmasin?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui manajemen lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis Syariah di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui produk lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui perbandingan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah tersebut.

D. Definisi Operasional

Mengingat jenis lembaga keuangan tersebut sangat banyak maka yang akan diteliti dibatasi pada beberapa jenis:

1. Lembaga keuangan bank (LKB) berbasis syariah yang diteliti adalah Bank Kalsel Syariah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kedai Syariah Unit IAIN Antasari yang merupakan cabang/unit syariah dari Bank Kalsel (Bank BPD Kalsel) dengan kantor pusat bank syariah ini di Jl. Brigjen H. Hassan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. Jadi kedudukannya adalah sebagai cabang, unit usaha, unit layanan atau bisa juga disebut kedai syariah, yang induknya adalah bank konvensional, dalam hal ini Bank Kalsel (biasa juga disebut Bank BPD

Kalsel). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan, unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹²

2. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) berbasis syariah yang diteliti adalah Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Jl. Ahmad Yani km 5 Banjarmasin.
3. Aspek manajemen yang diteliti meliputi manajemen keuangan (sumber dana), manajemen sumber daya manusia (personalia) dan manajemen hubungan masyarakat (pemasaran).
4. Aspek produk LKB dan LKBB yang diteliti adalah berbagai jenis produk yang ditujukan untuk masyarakat, baik untuk keperluan produktif (kredit investasi dan kredit modal kerja) maupun konsumtif.

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian terdahulu yang sama persis dengan yang akan penulis teliti ini. Namun ada yang memiliki kemiripan dan kesamaan lokasi, di antaranya:

¹²Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,, h. 3.

Muhammad Yusuf (2006) berjudul: "Konsep Ijarah dalam Pegadaian Syariah Banjarmasin", penelitian ini meneliti tentang penerapan ijarah (upah) terhadap barang yang digadaikan dalam praktik pegadaian syariah.

Hana Amaliyah (2006) berjudul: "aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan syariah". Penelitian ini merupakan kajian literatur, membahas tentang konsep wadiah sebagai salah satu produk perbankan syariah.

Penelitian Siti Balqis (2009) berjudul: "Akad dalam Bank Kalsel Syariah Banjarmasin". Penelitian ini mengkaji tentang penerapan akad dalam berbagai transaksi di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Melihat beberapa penelitian terdahulu jelaslah bahwa penelitian penulis ini berbeda, sebab penelitian ini mengkaji tentang lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah di Banjarmasin, dilihat dari sisi manajemen dan produknya.

F. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi masyarakat agar mereka mengenal secara memadai mengenai lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah, sehingga dapat memilihnya sebagai mitra usahanya;
2. Bahan masukan bagi pengelola lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah agar lebih menyesuaikan operasionalisasi usahanya sejalan dengan Hukum Islam (syariah) dan dapat meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Bahan penambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa dan bandingan untuk penelitian yang lebih mendalam lagi di masa yang akan datang.